

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Dalam proses pembuatan perjanjian Waralaba di Alfamart antara PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan CV. Rizki Abadi ini **belum memenuhi asas kebebasan berkontrak**, hal ini berdasarkan pada pasal-pasal dalam perjanjian tersebut yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 21 isi dari Perjanjian waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan CV. Rizki Abadi. Di dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan dan dianalisis bahwa pembuatan perjanjian Waralaba ini belum sepenuhnya memenuhi asas kebebasan berkontrak, masih terdapat beberapa aspek dalam perjanjian ini yang belum memenuhi asas kebebasan berkontrak.
2. Akibat hukum dalam hal terjadi kelalaian oleh Penerima Waralaba ada delapan hal yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi oleh Penerima Waralaba yaitu terdapat dalam Pasal 23 Perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK. Dengan CV. Rizki Abadi. Dalam hal Penerima Waralaba melakukan wanprestasi, Pemberi Waralaba dapat mengakhiri perjanjian ini dengan tidak mengurangi pemenuhan kewajiban Penerima Waralaba yang telah timbul sebelum berakhirnya perjanjian.

#### B. SARAN

Dari kesimpulan tersebut di atas maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam pelaksanaan kerja sama bisnis dengan sistem Waralaba, yaitu:

1. Perlu segera diatur Undang-undang yang secara langsung mengatur tentang Waralaba.
2. Sebaiknya Waralaba dan Pewaralaba menggunakan jasa konsultan hukum dalam penyusunan perjanjian Waralabanya.
3. Pihak Pewaralaba berkewajiban untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang terkait dengan usaha Waralabanya secara lengkap dan transparan kepada calon Waralaba. Dan kepada calon Waralaba diharapkan mempelajarinya secara utuh.
4. Selama kerja sama berlangsung, Pewaralaba harus membantu memberikan nasihat, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba, agar usaha yang dijalankan bisa sukses sehingga sama-sama menguntungkan bagi pihak Pewaralaba maupun pihak Penerima Waralaba.